

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Keekerabatan secara garis besar terbagi ke dalam 3 (tiga) sistem kekerabatan, yaitu: sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan dari ayah, sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan dari ibu, dan sistem kekerabatan parental atau garis keturunan keduanya. Dalam masing-masing sistem tersebut sama-sama menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki kekerabatan dengan anak apabila memiliki pertalian langsung atau pertalian tidak langsung dengan anak tersebut. Pertalian langsung juga disebut pertalian darah, dalam hal ini seseorang memiliki kekerabatan dengan seorang anak didasarkan pada garis keturunan secara langsung, sementara pertalian tidak langsung disebut sebagai pertalian perkawinan atau pertalian adat. Pertalian perkawinan atau pertalian adat tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dengan isteri dan anaknya serta harta perkawinan, melainkan juga dengan keluarga pasangan berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut.¹ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, seorang laki-laki dapat mempunyai hubungan tanggung jawab dengan seorang anak apabila dapat dibuktikan memiliki pertalian darah dengan seorang anak dan setidaknya memiliki atau pernah memiliki pertalian perkawinan dengan ibu sang anak beserta keluarganya sesuai dengan hukum agama atau hukum adat yang berlaku. Hukum adat yang dimaksud dalam hal ini merupakan seperangkat kaidah

¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108.

yang mengatur perkawinan dengan didasarkan atau diserap daripada ajaran kepercayaan (agama) yang dianut oleh suatu masyarakat adat. Sehingga perkawinan tersebut disebut juga perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan.²

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan yang sah harus memenuhi 2 aspek, yaitu dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Dari perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum berupa seorang anak dapat disebut sebagai yang sah. Anak sah dikatakan memiliki kedudukan dan hubungan keperdataan sempurna dengan orang tuanya. Hubungan tersebut antara lain mengenai hak nasab (garis keturunan) anak yang dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua, hak untuk memberi ataupun menerima waris, hak perwalian nikah untuk anak perempuan, dan hak-hak esensial lainnya.⁴

Berdasarkan norma tersebut, seorang laki-laki di Indonesia secara legal dapat juga dihubungkan dengan seorang anak apabila memiliki anak tersebut dari hasil hubungan perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang hanya sah secara

²Mahrita A. Lakburawal, "Kedudukan Suami Dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya)", Jurnal Sasi, Edisi Nomor 2 Vol. 20, Universitas Pattimura, 2014, hlm. 37.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 42.

⁴Lifana Clarissa Irawan dan Nishka Sylviana Hartoyo, "Faktor Timbulnya Permohonan Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.JKT.BRT)", Jurnal Indonesian Notary, Edisi Nomor 2 Vol. 3, Universitas Indonesia, 2021, hlm. 164.

agama dan kepercayaan dapat dianggap sebagai perkawinan di luar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan apabila tidak ada pencatatan secara resmi atas perkawinan tersebut yang pada akhirnya menjadikan status perkawinan menjadi bukan perkawinan yang sah dan menimbulkan akibat hukum anak hasil perkawinan tersebut disebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dikatakan sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan yang sah.⁵

Terkait hubungan keperdataan anak “luar kawin” dengan orang tua biologisnya memerlukan pengakuan dari seorang laki-laki sebagai ayahnya atau perempuan sebagai ibunya agar tercipta hubungan perdata seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶ Meskipun terdengar cukup adil bagi kedua belah pihak, namun pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya dahulu memiliki ruang lingkup yang dapat dikatakan sempit, hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:⁷

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. (2) “Kedudukan anak pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah”

⁵ Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

⁶ Thoib, Ibnu Jazari, dan Dzulfikar Rodafi, “Pengakuan dan Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Edisi No. 3 Vol. 2, Hikmatina, 2020, hlm. 6.

⁷ Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.

Eksistensi pengaturan tersebut menyebabkan anak luar kawin secara legalitas hanya memiliki hubungan kekerabatan atau pertalian darah (nasab) dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut tidak menjadi problematika apabila kedepannya terdapat laki-laki yang secara sukarela mengaku dan membuktikan bahwa ia merupakan ayah biologis anak luar kawin tersebut. Namun, problematika dapat timbul apabila seorang laki-laki lepas tanggung jawab dengan tidak mengakui seorang anak sebagai buah hatinya. Dengan tindakan lepas tanggung jawab tersebut maka hak anak atas pemeliharaan, perlindungan, dan kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan dari ayah dan ibunya tidak dapat terpenuhi, karena ia hanya akan mendapatkan hal tersebut dari ibunya saja.

Ruang lingkup tersebut baru dapat dikatakan cukup terbuka sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian terhadap Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) adalah inkonstitusional dan tidak mengikat karena ketentuan tersebut serta-merta dapat dimaknai sebagai pengesampingan hubungan perdata seorang anak dengan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ayat tersebut seharusnya dibaca:⁸

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

⁸ Rachmadi Usman, ”Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak di Luar Perkawinan”, Jurnal Konstitusi, Edisi Nomor 1 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2014, hlm. 170.

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Hal tersebut mengandung makna bahwa seorang laki-laki juga memiliki tanggung jawab terhadap anak yang disebut anak luar kawin, selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya yang sah menurut hukum dapat membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya dan hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terhadap putusan ini, Prof. Mahfud MD selaku ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu menyatakan bahwa sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, seluruh anak yang lahir di luar perkawinan resmi memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Ketentuan ini berlaku juga bagi laki-laki yang melakukan hubungan tanpa ikatan perkawinan.

Pendapat ini pada akhirnya menimbulkan pro-kontra dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang pro menilai putusan tersebut sebagai suatu langkah hukum yang progresif dalam memberikan perlindungan kepada anak luar kawin, sedangkan pihak kontra menilai putusan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legalisasi terhadap perbuatan zina atau kumpul kebo (*samen laven*).⁹ Adanya perbedaan pandangan tersebut membuat Prof. Mahfud MD selaku ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu mengeluarkan klarifikasi yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan ‘anak di luar perkawinan’ dalam putusan tersebut bukanlah anak hasil perzinaan, melainkan anak

⁹*Ibid*, hlm. 171.

hasil daripada suatu perkawinan yang tidak dicatatkan.¹⁰ Dengan demikian, pengertian sebelumnya yang menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak hasil perkawinan yang tidak sah dapat dimaknai sebagai tidak sahnya perkawinan dari perspektif Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan haruslah sah secara agama dan kepercayaan serta tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Terdapat fakta menarik dapat dilihat dari perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. Dalam perkara ini Wenny Ariani mengajukan gugatan terhadap Rezky Aditya dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menuntut tanggung jawab Tergugat sebab Tergugat dianggap enggan mengakui Naila Karemita sebagai anak biologisnya serta tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai ayah biologis anak tersebut. Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat juga tidak pernah memiliki itikad baik untuk menikahi Penggugat di kemudian hari dan enggan untuk melakukan tes DNA. Disinilah timbul permasalahan dikarenakan kedua belah pihak tidak pernah memiliki hubungan perkawinan apapun dan Penggugat tidak memiliki bukti tes DNA atas status kebiologisan Naila Karemita. Pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut ditolak. Dalam salah satu poin pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", Jurnal Konstitusi, Edisi Nomor 1 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, 2015, hlm. 67.

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

perkawinan, baik perkawinan secara agama maupun perkawinan yang dicatatkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim kemudian merujuk pada pengertian anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yang menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan.¹²

Berdasarkan prinsip dan norma yang telah dipaparkan di atas serta gambaran perkara tersebut, menunjukkan bahwa terdapat benturan antara norma yang menyebutkan bahwa anak luar kawin pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan anak yang terlahir dari perkawinan tidak dicatatkan dengan fakta menarik bahwa gugatan tersebut diajukan atas anak yang lahir tanpa hubungan perkawinan. Patut apabila kemudian pengadilan pada tingkat pertama menolak gugatan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul **“PERKAWINAN SEBAGAI KONSTRUKSI DASAR HUBUNGAN KEKERABATAN DAN TANGGUNG JAWAB SEORANG LAKI-LAKI TERHADAP ANAK DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana seorang laki-laki dapat dihubungkan kekerabatan dan tanggung jawabnya dengan anak di Indonesia?

¹² Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pertama) No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng.

2. Apakah hubungan kekerabatan dan tanggung jawab antara laki-laki dengan anak dapat timbul tanpa adanya hubungan perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana seorang laki-laki dapat dihubungkan kekerabatan dan tanggung jawabnya dengan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah hubungan kekerabatan dan tanggung jawab antara laki-laki dengan anak dapat timbul tanpa adanya hubungan perkawinan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya merupakan sebuah hal yang mutlak diperlukan dalam menyusun sebuah karya, terutama pada karya yang berhubungan dengan tugas akhir akademik. Orisinalitas merupakan kriteria esensial dan kunci daripada keberhasilan tugas akhir akademik terutama pada tingkat sarjana. Tugas akhir akademik, khususnya skripsi, legal memorandum, ataupun studi kasus hukum, harus dapat dibuktikan orisinalitas kepenulisannya. Dengan demikian, untuk lebih memudahkan, maka penulis mengambil 5 (lima) sampel penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam topik ataupun variabel dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat dan terbukti bahwa skripsi yang penulis ajukan memang orisinal.

Penelitian yang **pertama** pernah dilakukan oleh *Ardian Arista Wardana*,¹³ yang melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah” dalam penelitian tersebut memang ada kemiripan dengan penelitian penulis mengenai aspek hubungan kekerabatan. Hal tersebut dikarenakan pengakuan terhadap anak merupakan pintu awal timbulnya tanggung jawab laki-laki terhadap seorang anak. Terkait dengan objek permasalahan yang diteliti oleh saudara Ardian Arista Wardana menekankan pada objek perlindungan hukum seorang anak luar kawin yang kedudukannya dapat diubah menjadi anak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Selain itu definisi anak luar kawin yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah termasuk anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan apapun.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik perbedaan objek antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah kepada perkawinan sebagai konstruksi dasar hubungan kekerabatan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak di Indonesia. Dalam penelitian yang penulis lakukan mendefinisikan anak luar kawin sebagai anak yang setidaknya terlahir dari hubungan perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan bukan serta merta anak hasil hubungan tanpa perkawinan, sehingga dalam hal ini penulis memiliki pemaknaan yang kontra terkait anak luar kawin dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardian Arista Wardana. Terkait

¹³ <http://eprints.ums.ac.id/37422/1/HAL.%20DEPAN%20SKRIPSI.pdf>. Diakses Terakhir Tanggal 28 April 2022.

dengan hubungan kekerabatan anak hasil hubungan tanpa perkawinan juga akan penulis teliti, namun sebatas analisis mengenai status hubungan kekerabatan dengan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan tanpa perkawinan di Indonesia atau yang oleh Ardian Arista Wardana definisikan sebagai anak hasil perzinahan. Terkait hal tersebut, penulis akan melakukan kajian mengenai kemungkinan hubungan kekerabatan anak hasil dari hubungan tanpa perkawinan di Indonesia, sehingga hasilnya dapat diketahui apakah memungkinkan atau tidak bagi anak yang terlahir dari hubungan tanpa perkawinan dapat memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua biologis dan keluarganya.

Penelitian yang **kedua**, pernah dilakukan oleh *Jovia Gladness Thunggara*¹⁴ dengan judul “Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Kekerabatan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, dalam penelitian tersebut memang ada kemiripan dengan penelitian penulis yaitu tentang kedudukan anak luar kawin dalam hubungan kekerabatan. Permasalahan yang diteliti oleh saudara Jovia Gladness Thunggara menekankan pada objek kedudukan anak luar kawin terhadap kerabatnya secara general. General di sini adalah bermakna bahwa dalam penelitian tersebut menganalisis kedudukan anak terhadap anggota kekerabatan secara luas terhadap hubungan anak tersebut dengan kerabat dalam keturunan lurus dan menyimpang. Selain itu, dalam penelitian tersebut definisi anak luar kawin

¹⁴ <http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3594>. Diakses Terakhir Tanggal 28 April 2022.

yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah termasuk anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan apapun. Dalam penelitiannya yang bersangkutan memasukkan anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan apapun sebagai anak luar kawin.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang penulis lakukan bukan menganalisis kedudukan anak terhadap kerabatnya secara general, namun sebaliknya secara lebih spesifik melakukan analisa terhadap hubungan kekerabatan seorang laki-laki sebagai ayah dengan anaknya berdasarkan perspektif hukum kekerabatan di Indonesia. Kemudian, anak disini hanya mencakup anak sebagai subyek netral bukan anak sah maupun anak luar kawin. Selain itu, pada penelitian yang penulis lakukan mendefinisikan anak luar kawin sebagai anak yang setidaknya terlahir dari hubungan perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan bukan serta merta anak hasil perzinaan, sehingga dalam hal ini penulis sekali lagi memiliki pemaknaan yang kontra terkait anak luar kawin dengan penelitian yang dilakukan oleh Jovia Gladness Thunggara. Terkait dengan penempatan anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan, penulis juga kontradiktif dengan penelitian sebelumnya yang memasukkan anak yang terlahir tanpa adanya hubungan perkawinan sebagai anak luar kawin. Dalam hal ini penulis secara berdasar memilih untuk menempatkan jenis anak tersebut di luar definisi anak luar kawin, karena pada dasarnya anak luar kawin menurut penulis adalah anak yang setidaknya terlahir dari hubungan perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan bukan serta merta anak hasil hubungan tanpa ikatan perkawinan. Maka dari itu penelitian

yang akan dilakukan penulis dapat dikatakan menambah perspektif baru terhadap penelitian sebelumnya.

Penelitian yang **ketiga** pernah dilakukan oleh *Nike Cat Mandari*¹⁵ dengan judul “Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”. Permasalahan yang diteliti oleh saudara Nike Cat Mandari menekankan pada perspektif kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut, anak luar kawin didefinisikan sebagai anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan apapun. Dalam penelitiannya yang bersangkutan memasukkan anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan apapun sebagai anak luar kawin.

Dapat ditarik perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan tidak hanya menganalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun lebih luas lagi berdasarkan hukum kekerabatan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pada penelitian yang penulis lakukan memberikan definisi terhadap anak luar kawin sebagai anak yang setidaknya terlahir dari hubungan perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan bukan serta merta anak hasil perzinahan. Dalam hal ini penulis memiliki pemikiran yang berdasar memilih untuk menempatkan jenis anak tersebut di luar definisi anak luar kawin, karena pada dasarnya anak luar kawin menurut penulis adalah anak yang setidaknya terlahir dari hubungan

¹⁵ <http://eprints.umk.ac.id/3329/>. Diakses Terakhir Tanggal 28 April 2022.

perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan bukan serta merta anak hasil hubungan tanpa ikatan perkawinan.

Penelitian yang **keempat** pernah dilakukan oleh *Hartian Nurpancha*¹⁶ dengan judul “Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. Meskipun memiliki kemiripan, namun antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan dalam objek kajian yang digunakan, yaitu pada penelitian tersebut menitikberatkan pada status seorang anak, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengkaji prinsip atau norma yang dapat digunakan untuk menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang anak. Selain itu, sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji rumusan-rumusan masalah memiliki perbedaan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan sudut pandang kajian Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan lebih menitikberatkan sudut pandang kajian Hukum Kekerabatan yang dielaborasi dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan penelitian **kelima** oleh *Desi Suryani*¹⁷ yang berjudul “Pengakuan Nasab Anak Zina Oleh Ayah Biologis Melalui Metode Istilhaq (Analisis Pendapat Muhammad Abu Zahrah)”, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengkajian tanggung jawab seorang laki-laki sebagai

¹⁶ Hartian Nurpancha, “Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hlm. 113.

¹⁷<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/16515/1/Desi%20Suryani%2C%20160101011%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082285058519.pdf>. Diakses Terakhir Tanggal 29 April 2022.

ayah melalui metode *istilhaq* atau bisa dikatakan yang bersangkutan mengkaji permasalahan tersebut menggunakan ruang lingkup hukum Islam saja. Selain itu, pada penelitian tersebut berkaitan dengan hubungan kekerabatan atau nasab seorang ayah dengan anak hasil perzinaan yang didefinisikan sebagai anak yang terlahir tanpa hubungan perkawinan yang tercatat ataupun perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan pada ruang lingkup hukum kekerabatan untuk mengetahui bagaimana seorang laki-laki dapat dihubungkan dengan seorang anak. Terkait dengan hubungan kekerabatan atau nasab seorang anak, penulis mendefinisikan anak dalam hal ini adalah yang terlahir dari perkawinan yang sah, baik secara hukum positif yang berlaku ataupun yang hanya sah secara agama dan kepercayaan, bukan semata-mata anak hasil perzinaan.

Setelah pengkajian atas ke-lima penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur pembaruan dan orisinalitas dari penelitian sebelumnya. Sehingga, hasil yang nantinya didapat dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi para pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian dengan objek kajian berupa norma hukum mengenai norma-norma yang bersangkutan dengan prinsip yuridis mengenai perkawinan sebagai

konstruksi dasar hubungan kekerabatan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak di Indonesia.

2. Objek penelitian

Perkawinan sebagai konstruksi dasar hubungan kekerabatan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan norma hukum yang mengatur hubungan kekerabatan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimulai dengan melakukan tinjauan serta identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan doktrin yang sudah ada. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang kemudian memunculkan gagasan baru mengenai hubungan kekerabatan sebagai dasar tanggung jawab laki-laki terhadap anak.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Putusan Pengadilan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan hubungan kekerabatan sebagai dasar tanggung jawab laki-laki terhadap anak.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian studi pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fiqih, jurnal ilmiah, media massa dan sumber internet serta referensi lain yang relevan dan berkaitan dengan hubungan kekerabatan sebagai dasar tanggung jawab laki-laki terhadap anak.

6. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai perkawinan sebagai konstruksi dasar hubungan kekerabatan dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap anak di indonesia.